



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 07 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIJUNJUNG NOMOR 08/HK.03.1-Kpt/1303/KPU-Kab/III/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan umum Provinsi/Komisi Independen Pemilih Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasi dan didokumentasikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan Atas Keputusan

Komisi. . .

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 08/HK.03.1-Kpt/1303/KPU-Kab/III/2021 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6190);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi

Pemilihan. . .

Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 60/PK.01-BA/1303/2022 tanggal 7 Juli 2022 tentang Penetapan Penetapan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.

MEMUTUSKAN. . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;
2. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
3. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
2. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
3. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
4. Melakukan evaluasi per semester dan laporan

tahunan. . .

tahunan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Komisi Pemilihan Umum Nomor SP DIPA-076.01.2.656113/2021 tanggal 17 November 2021.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 7 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd.

LINDO KARSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ZAMRI EKA PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 07 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR
08/HK.03.1-Kpt/1303/KPU-Kab/III/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KPU KABUPATEN SIJUNJUNG

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Lindo Karsyah, S.S, M.IP	TIM PEMBINA	Ketua KPU Kabupaten Sijunjung;
2.	Fahrul Rozi Burda, Lc, M.Ud	TIM PEMBINA	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Sijunjung;
3.	Gunawan, S.P	TIM PEMBINA	Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Sijunjung;
4.	Nafwan, S.I.Kom	TIM PEMBINA	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Sijunjung;
5.	Alfi Yendra, S.Pt	TIM PEMBINA	Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Sijunjung; dan
6.	Irzal Zamzami, S.Sos, M.Si	TIM PEMBINA	Sekretaris KPU Kabupaten Sijunjung
7.	Zamri Eka Putra, S.H, M.H	TIM TEKNIS	Kepala Subbagian Hukum dan SDM KPU Kabupaten Sijunjung
8.	Randa Iolanda Putra, S.H	TIM TEKNIS	Staf Hukum KPU Kabupaten Sijunjung
9.	Hasbi Sonta Dwi Putra, S.H	TIM TEKNIS	Staf Hukum KPU Kabupaten Sijunjung

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 7 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd.

LINDO KARSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ZAMRI EKA PUTRA